BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ciri dari negara maju adalah negara yang masyarakatnya sadar akan membayar pajak, banyak negara maju seperti Eropa, Korea, China dan negara yang serumpun dengan kita yaitu Malaysia, Filipina dan Thailand, masyarakatnya sudah membayar pajak hampir 100 persen, tetapi kesadaran membayar pajak di Indonesia ternyata masih sangat minim, ini dilihat dari seluruh penduduk, cuma 20 juta wajib pajak pribadi terdaftar. Sementara wajib pajak badan baru 500.000 yang rajin memenuhi kewajibannya(A.C Maftuchan,2013). Sampai sekarang masih banyaknya pengusaha yang belum membayar pajak juga menyebabkan penerimaan dari sektor Pajak Penghasilan masih rendah, Penerimaan negara dari sektor pajak hingga 30 September 2013 baru Rp 638,3 triliun. Angka penerimaan itu masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 sebesar Rp 995,2 triliun. (Yustinus Prastowo,2013). Padahal seharusnya setiap penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut terdapat kewajiban menyetorkan pajak untuk kepentingan pembangunan (M Tjiptardjo,2010).

Tanpa kita sadari dengan adanya pajak, salah satu manfaat yang akan didapat adalah pembangunan sarana infrastruktur yang juga nantinya berguna bagi masyarakat (Fuad Rahmany,2011). Sejalan dengan itu, pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan masyarakat yang

merupakan sumber utama untuk membiayai sumber investasi, termasuk untuk pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Manuel Pakpahan,2011). Karena melalui pajak pula, kesejahteraan, kemakmuran, dan martabat bangsa akan tercipta (Darmin Nasution,2008).

Sejatinya wajib pajak pribadi atau badan usaha yang mempunyai penghasilan besar harus membayar pajak lebih, karena penghasilannya besar dan menjalankan usahanya di negeri ini dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan negara, tentu akan adil bagi yang penghasilannya tinggi membayar pajak yang tinggi (Sullivan, Mantan Menteri Ekonomi Departemen Keuangan AS,2011). Tetapi pada kenyataanya, penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan, timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara, yang akhirnya timbul konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara, dan pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan, hal ini lah yang menjadi penyebab utama masyarakat enggan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak (Siti Kurnia,2010:149). Jika wajib pajak tidak mau lagi membayar pajak maka pengaruhnya akan sangat besar dalam penerimaan negara (M Tjiptardjo,2010).

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya, untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak, besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar

penghasilan netto, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau yang lebih sering dikenal dengan PTKP (Mardiasmo,2009:137).

Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali penyimpangan yang terjadi terkait masalah perpajakan (Manuel Pakpahan,2011). Wajib pajak selalu mencari celah peraturan untuk menyiasati agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin. Di tahap inilah wajib pajak mulai membajak uang pajak. Memang belum ada peraturan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak oleh wajib pajak, namun justru karena inilah praktik perencanaan pajak (aggressive tax planning) makin menjadi-jadi (Henderi Gunadi). Sehingga penerimaan negara makin tergerus oleh perilaku orang kaya Indonesia yang berupaya mencari negara dengan tarif pajak rendah (Andi Rahmat,2010). Padahal hanya ada dua kewajiban warga negara Indonesia (WNI) yang jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mempertahankan negara dan membayar pajak, karena sebuah negara tidak mungkin kuat jika warga negaranya enggan membayar pajak (Darmin Nasution,2008).

Pajak yang dipungut oleh negara pun akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Manuel Pakpahan,2011). Tetapi masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajibannya sampai sekarang, baik pajak orang pribadi atau pajak badan usaha (Agus Martowardojo,2011).

Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap uang pajak yang disetorkan akan diselewengkan, karena uang pajak yang masuk langsung masuk ke dalam sistem perbankan, seharusnya masyarakat tetap membayar pajak sebagai kewajiban terhadap negara, meskipun banyak gerakan yang menentang membayar pajak setelah kasus makelar pajak Rp 25 miliar terkuak ke muka publik (Sri Mulyani,2010).

Penghasilan kena pajak dipengaruhi oleh perencanaan pajak dan manajemen laba (Linda Chen et all,2007). Perencanaan pajak merupakan analisis sistematis dari pilihan pajak yang berbeda dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam masa pajak saat ini dan masa depan, artinya perencanaan pajak dapat meminimalkan kewajiban pajak yang mana kewajiban tersebut bersumber dari penghasilan kena pajak (Anders Susan dalam Erly Suandi,2011:7).

Sejalan dengan itu pula, perencanaan pajak memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar, usaha untuk mengurangi pembayaran pajak, bukan suatu hal yang baru, bukan hanya karena permasalahan yang terjadi di bidang perpajakan Indonesia, melainkan sudah sejak lama usaha tersebut digunakan oleh beberapa perusahaan dalam mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, usaha tersebut dinamakan *tax planning* atau yang lebih dikenal dengan perencanaan pajak, yakni sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mohammad zain 2005:43).

Selain perencanaan pajak, ada pula yang dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak, yakni kualitas laba, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kualitas laba yang rendah berpengaruh signifikan terhadap penghasilan kena pajak (Benjamin Ayers et all,2009). Sejalan dengan itu masih ada wajib pajak yang merekayasa laporan keuangannya dengan tujuan mengatur besar kecilnya pajak yang harus dibayar. (Budi, Account representative kantor pelayanan pajak dijakarta, 2013). Kualitas laba yakni adalah laba yang bebas dari manipulasi apapun dan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. (Widanarti Pudjiastuti dan Aida Ainul Mardiyah,2006).

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN KUALITAS LABA TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK PADA PT ASTRA OTOPARTS TBK**".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaporan pajak tahunan secara tidak benar untuk mengatur besaran pajak yang harus dibayar.
2. Wajib pajak selalu mencari celah peraturan untuk menyiasati agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin.
3. Laba perusahaan yang tinggi seharusnya membayar pajak yang tinggi juga, namun masih ada perusahaan yang membayar pajak dengan tarif pajak rendah.
4. Saat ini banyak sekali penyimpangan yang terjadi terkait masalah perpajakan seperti membajak uang pajak dengan melakukan perencanaan pajak dan mengatur kualitas laba yang dilaporkan secara bias dan tidak benar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap penghasilan kena pajak di PT Astra Otoparts Tbk.
2. Seberapa besar pengaruh kualitas laba terhadap penghasilan kena pajak di PT Astra Otoparts Tbk.
3. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak dan kualitas laba terhadap penghasilan kena pajak di PT Astra Otoparts Tbk.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan kualitas laba terhadap penghasilan kena pajak di PT Astra Otoparts Tbk.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap penghasilan kena pajak di PT Astra Otoparts Tbk
2. Untuk pengaruh Kualitas Laba terhadap penghasilan kena pajak di PT Astra Otoparts Tbk.
3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh perencanaan pajak dan kualitas laba terhadap penghasilan kena pajak di PT Astra Otoparts Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh perencanaan pajak dan kualitas laba terhadap penghasilan kena pajak pada PT Astra Otoparts Tbk, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan njuga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh perencanaan pajak dan kualitas laba terhadap pengghasilan kena pajak pada PT Astra Otoparts Tbk.

2. Bagi Perusahaan

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan tentang pengaruh perencanaan pajak dan kualitas laba terhadap penghasilan kena pajak pada PT Astra Otoparts Tbk.

3. Bagi Peneliti Lainnya

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu pengaruh perencanaan pajak dan kualitas laba terhadap penghasilan kena pajak pada PT Astra Otoparts Tbk.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian perencanaan pajak dan kualitas laba, maka penelitian ini dilakukan pada PT Astra Otoparts Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan mengambil data sekunder yang diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal yang beralamatkan di jalan Veteran No 10 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu yang ditempuh dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian yaitu dimulai pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Juli 2014. Waktu penelitian dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN SKRIPSI		BULAN & TAHUN						
			MAR 2014	APR 2014	MEI 2014	JUNI 2014	JULI 2014	AGT 2014	SEPT 2014
I.	**Persiapan Skripsi**								
	1.	Pengajuan Proposal UP	■						
	2.	Permohonan Ijin Melaksanakan Skripsi	■						
	3.	Bimbingan Usulan Penelitian	■	■	■				
	4.	Seminar Usulan Penelitian			■				
	5.	Revisi Usulan Penelitian			■				
II.	**Pelaksanaan Skripsi**								
	1.	Bimbingan Setelah UP			■	■	■		
	2.	Pendaftaran Sidang Skripsi					■		
	3.	Pelaksanaan Sidang Skripsi					■		
	4.	Selesai Pelaksanaan						■	■